

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dan merupakan salah satu sumber penerimaan di suatu Negara yang memiliki peran untuk membiayai segala pengeluaran pemerintahan dan pembangunan. Pajak menjadi sumber penerimaan utama untuk Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Pada tahun 2022, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam RAPBN 2022 senilai Rp1.506,9 triliun. Target penerimaan yang setiap tahun meningkat menjadi tantangan untuk pemerintah terkhusus Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, DJP akan berusaha mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan reformasi kebijakan di bidang perpajakan.

Salah satu upaya pemerintah adalah mengganti sistem pemungutan *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* yang diterapkan pada reformasi perpajakan tahun 1983. Sistem pemungutan ini berperan penting dalam pemenuhan kewajiban Wajib Pajak di Indonesia. Wajib Pajak yang telah terdaftar diharapkan dapat aktif untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Sistem ini juga berpengaruh besar terhadap Wajib Pajak yang diberikan kepercayaan dan

kemudahan dalam menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak terutangnya sendiri.

Wajib Pajak di Indonesia masih banyak yang tidak patuh untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Definisi Kepatuhan Perpajakan menurut Rahayu (2020) adalah :

“Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material.” (p. 188)

Sehubungan dengan itu, menurut Pebri (2020) menyatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran orang pribadi untuk mendaftarkan diri, sebagai wajib pajak, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi, yang diantaranya menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan, menghitung dan melakukan pembayaran pajak serta kepatuhan dalam membayarkan tunggakan.” (p. 12)

DJP membuat inovasi dan terobosan guna mempermudah serta mengoptimalkan pelayanan bagi Wajib Pajak. Salah satunya adalah pelaporan SPT yang dilakukan secara manual berubah dengan berlakunya Keputusan Ditjen Pajak Nomor Kep-05/PJ/2005 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak pada tahun 2005. Pelaporan SPT elektronik yang dikenal dengan *E-Filling* mulai diberlakukan sejak tahun 2004.

Penggunaan *E-Filling* akan meminimalkan pengeluaran juga waktu yang diperlukan oleh Wajib Pajak dalam menyiapkan, memproses serta pelaporan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan benar dan juga tepat waktu. *E-Filling* juga membantu KPP dalam hal mengurangi beban administrasi untuk menerima

laporan SPT, pengolahan data, dan membantu pengarsipan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Penerapan sistem *E-Filling* ini tidak berjalan lancar dikarenakan Wajib Pajak mengalami kesulitan saat melakukan pengoperasian *E-Filling* ini. Namun berdasarkan hasil penelitian Astuti (2015), menyebutkan bahwa penerapan sistem *E-Filling* dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT dari tahun 2011 sampai 2014 di KPP Pratama Gresik Utara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil sampel Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantauprapat, dikarenakan penggunaan *E-Filling* tergolong banyak dan belum ada penelitian sebelumnya. Dengan latar belakang yang dipaparkan, ditulislah penelitian dengan judul “ Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Rantauprapat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang di bahas penulis dalam Tugas Akhir ini yaitu “Bagaimana penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada KPP Pratama Rantauprapat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan WP OP dalam penyampaian SPT WP OP ke KPP Pratama Rantauprapat.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis memberikan batasan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas terbatas pada perkembangan kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menerapkan sistem pelayanan *E-Filling* saat pelaporan SPT di KPP Pratama Rantauprapat dengan data statistik dari tahun (2019-2021).

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pemahaman atas *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan. Adapun manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana dalam memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai pengaruh *E-Filling* dalam pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantauprapat.

2. Bagi KPP Pratama Rantauprapat

Dapat memberikan suatu pemikiran melalui penelitian dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

3. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN

Sebagai tambahan informasi mengenai referensi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi ilmu pengetahuan terkait sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara Online.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi latar belakang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup dari permasalahan yang dibahas, manfaat penulisan serta metode pengumpulan data yang digunakan penulis terkait pengaruh penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Rantauprapat.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas teori terkait dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi metode penulisan dan pembahasan atas permasalahan yang menjadi topik dari Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pembahasan berupa analisis terhadap dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dengan melakukan kajian-kajian terhadap dokumen yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT di KPP Pratama Rantauprapat.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisi simpulan penulis atas analisis berdasarkan data dan fakta dari rumusan masalah dan tujuan penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini.